



PUTUSAN

Nomor XXPdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan **Harta Bersama** antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal Lahir 05 April 1972, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, tempat kediaman Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Andy Aritonang, S.H., Jontan Rudi Nober, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Andreas Andy Aritonang, S.H. & PARTNER", Beralamat di jalan Demang V No. 18, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2024, dahulu **sebagai Penggugat sekarang Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK 167XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir di 02 Mei 1972, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal d/a Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Murza Anugrah, S.H., dan Samsudin, S.H., Advokad pada Kantor *Hukum Anugrah Dempo*, beralamat di Jalan M. Yusuf Zen, No. 754, RT 17, RW 06, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024, dahulu **sebagai Tergugat, sekarang Terbanding**;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PLG. tanggal 30 Mei 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



2. Menyatakan secara hukum bahwa harta tidak bergerak berupa satu unit rumah/tanah permanen berlantai dua berukuran 120 m², yang dibangun di atas tanah berukuran 120 m², yang terletak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11295/Kelurahan Sako dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan;
- Sebelah Barat dengan rumah
- Sebelah Timur dengan fasilitas umum;
- Sebelah Selatan dengan rumah

Adalah Harta Bersama Pengugat dan Tergugat yang belum pernah dibagikan;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari total keseluruhan harta bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari total keseluruhan harta bersama tersebut kepada Penggugat seketika dan sekaligus dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lain setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka objek dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualannya dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juni 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 8 Juli 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hukum acara, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 11 Juni 2024, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa objek harta bersama berupa rumah di telah dialihkan kepemilikannya melalui hibah kepada anak mereka, ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemanding. Pemanding menganggap putusan majelis hakim keliru dalam menilai bukti dan fakta hukum terkait pengalihan harta bersama tersebut;
- Pemanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang menerima permohonan banding, membatalkan putusan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk mendapatkan setengah dari harta bersama;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh memori banding Pemanding/semula

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan untuk itu mohon agar Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriah dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan kontra memori banding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriah serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*.

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat bukan lagi milik Penggugat maupun Tergugat sebagai harta bersama atau gono gini yang dijelaskan dalam posita angka 4 gugatan Penggugat, akan tetapi sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat objek sengketa telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anak kandungnya yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di, 8 November 1996, NIK 167XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, sehingga objek sengketa tersebut telah menjadi milik anaknya dengan tanda bukti hak milik sertifikat No. 11XXX atas nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;
- Bahwa gugatan Penggugat tersebut antara posita dan petitum tidak menyambung dimana Penggugat minta Tergugat untuk menyerahkan semua surat-surat berharga atas harta bersama kepada Penggugat,

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



sedangkan Tergugat tidak menguasai lagi harta tersebut atau objek sengketa;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas karena suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang dan jelas (*duidelijk*). Tidak jelasnya, dalil dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eendvideljke en bepaalde concludise*). Tidak jelasnya gugatan Penggugat adalah kekaburan objek sengketa mengingat dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci yang dipermasalahkan objek sengketa telah dihibahkan oleh Penggugat sendiri kepada anak kandungnya dan hanya mendalilkan dalam penguasaan Tergugat, tentunya dalil tersebut tidak jelas, karena gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas atau tidak tertentu, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nieten vankelijk everklaan*);

2. Plurium Litis *Consortium* (Gugatan Kurang Pihak).

- Bahwa Tergugat dalam perkara *aquo* adalah bukan lagi sebagai pemilik objek sengketa (harta gono gini), akan tetapi yang digugat oleh Penggugat ada orang menguasai dan menempati, yaitu anak kandung Penggugat dan Tergugat, tidak digugat atau dengan kata lain masih ada pihak lainnya dalam gugatan dalam perkara *aquo*, maka dengan tidak ditariknya pihak lain sebagai pihak dalam perkara ini jelas telah menimbulkan subjek gugatan tidak lengkap karena adanya kekurangan pihak dalam perkara *aquo*;
- Bahwa selain itu pula, tidak ditariknya notaris serta Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara *aquo*, dimana oleh Penggugat telah jelas dalam gugatan Penggugat karena adanya kekurangan pihak dalam perkaranya pada akhirnya menimbulkan bias dalam perkara *aquo*;
- Bahwa menurut Jurisprudensi No. 621/K/Sip/1175, tidak ditariknya pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam status perkara sebagai pihak, maka akan menyebabkan sengketa yang dipersoalkan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka patut gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat /Terbanding mengenai Gugatan tidak jelas dan kabur dengan alasan karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat bukan lagi milik Penggugat maupun Tergugat sebagai harta bersama atau gono gini yang dijelaskan dalam posita angka 4 gugatan Penggugat, akan tetapi sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat objek sengketa telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anak kandungnya yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di, 8 November 1996, NIK 167XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, sehingga objek sengketa tersebut telah menjadi milik anaknya dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik No. 11XXX atas nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang, bahwa, terhadap eksepsi tersebut pihak Tergugat /Terbanding mohon agar eksepsi dikabulkan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat/Pembanding telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding Tidak Pernah merasa menandatangani Surat Persetujuan dalam bentuk apapun untuk mengalihkan dan/atau menghibahkan hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 11XXX kepada atas nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, dan apabila pengalihan hak/hibah kepada atas nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut benar terjadi sebagaimana dalil yang dinyatakan oleh Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menduga telah terjadi perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Tergugat untuk mengaburkan dan/atau menggelapkan obyek harta bersama tersebut, untuk itu mohon kehadiran Majelis agar menolak eksepsi Tergugat dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tentang eksepsi ini majelis akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa *obscuur libel* adalah surat gugatan atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Namun dalam praktek peradilan, gugatan *obscuur libel* memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *Process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), sehingga dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain : seperti penerapan dan penilaian atas batas-batas tanah tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistik. Sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah, atau warisan. (Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, sinar garfika, tahun 2015, hal 448-451);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat/Terbanding mendalilkan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding bukan lagi milik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama atau gono gini yang dijelaskan dalam posita angka 4 gugatan Penggugat, akan tetapi sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat objek sengketa telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anak kandungnya yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa fotokopi Akta Hibah yang dibuat oleh AGUNG MUHAMMAD ALFATAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Februari 2019 Nomor XX/SK-400.HR 03.01 /11/2019 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT Wilayah Kota Palembang, menerangkan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 4 gugatan Penggugat, terbukti telah dihibahkan oleh

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kepada anak kandungnya yang bernama Winda Pamela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Foto Kopi Sertipikat Hak Milik No. 11XXX, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 4 gugatan Penggugat, terbukti telah menjadi Hak Milik ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, Palembang 08/11/1996, berdasarkan Akta Hibah Nomor XXX/2023 tanggal 28/08/2023 yang dibuat oleh AGUNG MUHAMMAD ALFATAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku PPAT Wilayah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti formulasi gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil (*kabur/Obscuuur libel*), dimana sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah telah mengalami perubahan disebabkan laju frekuensi **pemindahan hak dari harta bersama** pemilik semula yakni Penggugat/pembanding dan Tergugat/Terbanding kepada pemilik baru yakni Winda Pamela **berdasarkan hibah**, sehingga eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*Obscuur libel*) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Terbanding/Tergugat tentang Gugatan Penggugat/Pembanding **Obscur Libel**, maka bagian eksepsi lainnya dari Tergugat/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding/semula Tergugat dinyatakan diterima maka gugatan Pembanding/semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 22 *Zulkaidah* 1445 Hijriah harus dibatalkan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Pasal 8 Rv. dan Pasal Pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /RBg.*) S.1927-227, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 30 Mei 2024 bersamaan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SYU'AIB, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MUSLIKIN, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. SUNDARI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

Dra. Hj. SA'DIATI, S.H., M.H.

Drs. H. SYU'AIB, M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SUNDARI

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)